

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP IZIN *MAMAK*
DALAM PROSES PERKAWINAN**

Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah datar

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiiyyah*)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :

**ARYA ADHILKHANSA
NIM. 2013010130**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2025 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arya Adhilkhansa

Nim : 2013010130

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 07 Agustus 2025
Yang menyatakan,



Arya Adhilkhansa
NIM 2013010130

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arya Adhilkhansa

Nim : 2013010130

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul skripsi : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Izin Mamak dalam Proses
Perkawinan Studi Kasus Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh
Kabupaten Tanah Datar

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada fakultas syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 07 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Arya Adhilkhansa
NIM 2013010130

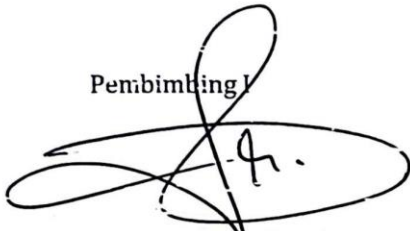
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP IZIN MAMAK DALAM PROSES PERKAWINAN (Studi Kasus Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)"**. Disusun oleh **Arya Adhilkhansa**, NIM 2013010130 . Telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan dan dipergunakan seperlunya.

Padang, 8 Agustus 2025

Pembimbing I



Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP. 197705062007012034

Pembimbing II



Yecki Bus, M.Ag
NIP. 197807012006041003

HALAMAN PENGESAHAN

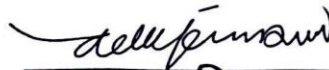
Naskah skripsi dengan judul **Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Izin Mamak dalam Proses Perkawinan di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar** yang disusun oleh **Arya Adhilkhansa Nim 2013010130** Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim penguji sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 4 September 2025

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. Zelfeni Wimra, M.A
NIP.197910052015031001
Penguji I



Leo Dwi Cahyono, M.H
NIP. 198611162019031009
Penguji II



Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP. 197705062007012034
Penguji III/Pembimbing I



Yeckl Bus, M.Ag
NIP. 197807012006041003
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag
197212131998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, karena dengan rahmat, karunia serta taufik dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Izin Mamak dalam Proses Perkawinan Studi Kasus Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar”***. *Shalawat* dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan alam, yakni nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Berkat kerja keras beliau akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu (S1) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada dua orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, ayahanda tercinta Wendi Suherizal S.H (alm), ibunda Irma Suryani dan kakak Inneke Adhis Carwessy S.Ag tercinta atas segala kasih sayang, perhatian, kekuatan, tenaga dan waktu yang telah diluangkan, motivasi serta doa, sehingga terima kasih tidak bisa terlukiskan disini atas kerja keras yang telah diusahakan dan atas semuanya. Ucapan sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd., serta Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Tesru Hendra, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Welhendri Azwar, S.Ag., M.Si., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Keuangan Dan Administrasi Umum Ibu Dr. Azhariah Kholida, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, M.H
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos, M.H dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Abdul Hafizh, S.H.I., M.A.
4. Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing II Bapak Yecki Bus, M.Ag penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala nasehan dan bimbingannya selama perkuliahan dan penulisan skripsi penulis.
5. Dosen Pembimbing I Ibu Dr.Hamda sulfinadia M,Ag penulis mengucapkan banyak terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Ibu pembimbing.
6. Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Pimpinan Perpustakaan Pusat Uin Imam Bonjol Padang.
7. Terima kasih kepada Wali Nagari Gunuang Rajo Bapak Erizal dan perangkat Wali Nagari sekaligus *mamak* dan seluruh informan yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian penulis.
8. Teman-teman dan sahabat penulis Asep Mahendra S.H, Doris Andika Rahman S.H, Ikhsan fernando S.H, Adib Alhakim yang tetap mendukung dan memberikan semangat selama menjalani masa perkuliahan.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara materil maupun immateril. semoga Allah Swt, memberikan balasan yang setimpal atas partisipasi dan bantuan serta kerjasamanya dan menjadi amal sholeh hendaknya. harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri Amin Ya Rabb.

Padang,07 Agustus 2025
Penulis,

Arya Adhilkhansa
NIM 2013010130

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Izin Mamak dalam Proses Perkawinan (Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)***, ditulis oleh Arya Adhilkhansa Nim 2013010130, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keharusan izin *mamak* dalam proses perkawinan di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar bahwa, setiap pasangan calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan, harus terlebih dahulu menyampaikan kepada *mamak* sebagai orang yang dihormati dan paham adat dalam nagari dan dari sini seluruh proses perkawinan dari awal hingga akhir akan diurus oleh *mamak* sebagai pemimpin kaum adat di Nagari Gunuang Rajo. Adapun tujuan penelitiannya adalah pertama, bentuk izin dari *mamak* dalam proses perkawinan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Kedua, tinjauan *maqashid syariah* terhadap izin *mamak* dalam proses perkawinan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, berdasarkan sumber data primer dan sumber data skunder yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada para narasumber serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut yang dikumpulkan dan kemudian diolah dan dianalisis. Kesimpulan penelitian ini adalah, pertama bentuk izin dari *mamak* dalam proses perkawinan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar pertama, keluarga calon menyampaikan maksud dan tujuan kepada *mamak*. Kedua, *mamak* mengumpulkan keluarga besar untuk bermusyawarah. Ketiga, penunjukan dua perwakilan keluarga yang akan menyampaikan maksud kepada pihak laki-laki. Keempat, *mamak* perempuan dan *mamak* laki-laki mengadakan pertemuan yang disebut *baretong* untuk menentukan hari *malatak tando*, hari akad, dan hari *baralek*. Terakhir, *mamak* mengurus seluruh aspek pelaksanaan perkawinan, baik administratif maupun operasional. Kedua, tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap izin *mamak* dalam proses perkawinan adalah sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai dari *maqasid syari'ah*, yaitu tujuan *hifz al-nafs* yang dimana peran *mamak* dalam memberikan izin menikah memiliki relevansi dengan upaya menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam proses kehidupan pasca perkawinan serta tujuan *maqasid hifz an-nasl*, yaitu dimana peran *mamak* memberikan izin dapat dimaknai sebagai suatu bentuk mekanisme sosial untuk menjaga kemurnian nasab dan menghindari kerusakan.

Kata Kunci : Perkawinan, *Maqasid Syari'ah*, Izin Perkawinan.

ABSTRACT

This thesis, entitled *A Maqashid Syariah Review of the Mamak's Permission in the Marriage Process (Case Study in Nagari Gunuang Rajo, Batipuh District, Tanah Datar Regency)*, was written by Arya Adhikhansa student id 2013010130, from the Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Imam Bonjol Padang. This research is motivated by the phenomenon of traditional marriage customs in Nagari Gunuang Rajo, Batipuh District, Tanah Datar Regency, where every couple intending to marry must first notify the *mamak* a respected figure who understands the local customs. From that point on, the entire marriage process, from beginning to end, is managed by the *mamak* as the customary leader in Nagari Gunuang Rajo. The research poses two main questions: first, what is the form of the *mamak's* permission in the marriage process in Nagari Gunuang Rajo, Batipuh District, Tanah Datar Regency? Second, how does the concept of *maqashid syariah* view the *mamak's* permission in the marriage process in that context? To answer these questions, the study employs field research using a qualitative method and a descriptive approach, based on both primary and secondary data obtained through observation, interviews with key informants, and related documents, which were then processed and analyzed. The study concludes, first, that the process of obtaining the *mamak's* permission in Nagari Gunuang Rajo involves several stages: inviting the *mamak* to the house to express the couple's intentions; the *mamak* gathering the extended family to discuss these intentions through deliberation; based on the deliberation, the *mamak* appoints two family representatives to convey the intentions to the groom's family; then, the male and female *mamak* meet in a traditional discussion called *baretong* to determine the dates for *malatak tando* (pre-marriage symbol ceremony), the marriage contract (*akad*), and the wedding celebration (*baralek*). Lastly, the *mamak* oversees the entire marriage process, from administrative matters to operational arrangements. Second, from the perspective of *maqashid syariah*, the *mamak's* permission aligns with the values of Islamic legal objectives, particularly the protection of life (*hifz al-nafs*), as the *mamak's* role contributes to maintaining stability and harmony during and after marriage; and the protection of lineage (*hifz al-nasl*), as this role serves as a social mechanism to preserve genealogical purity and prevent potential harm.

Keywords: Marriage, Maqashid Syariah, Marriage Permission.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	i
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Signifikan Penelitian.....	8
1.6 Studi Literatur	8
1.7 Kerangka Teori.....	10
1.8 Metode Penelitian	13
BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, <i>MAQASHID SYARIAH</i> DAN IZIN NIKAH	
2.1 Perkawinan.....	17
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	17
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	21
2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	48
2.2 <i>Maqashid Syariah</i>	51
2.2.1 Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	51
2.2.2 Pembagian <i>Maqashid Syariah</i>	53
2.3 Izin Nikah.....	57
2.3.1 Izin Wali.....	57
2.3.2 Persetujuan Calon Mempelai	58
BAB III MONOGRAFI NAGARI GUNUANG RAJO KECAMATAN BATIPUAH KABUPATEN TANAH DATAR	
3.1 Asal Usul Nagari Gunuang Rajo	60
3.2 Letak Geografis.....	60
3.3 Agama dan Pendidikan.....	62
3.4 Ekonomi dan Mata Pencaharian.....	64
3.5 Sosial Kemasyarakatan	66
BAB IV IZIN <i>MAMAK</i> DALAM PROSES PERKAWINAN PERSPEKTIF <i>MAQASID SYARI'AH</i>	
4.1 Bentuk Izin dari <i>Mamak</i> dalam Proses Perkawinan di Nagari	

Gunung Rajo	72
4.2 Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Izin <i>Mamak</i> dalam Proses Perkawinan di Nagari Gunuang Rajo	86

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Jumlah Penduduk	61
Sarana Peribadatan.....	62
Tingkat Pendidikan.....	64
Data BPS.....	65
Kelompok Usaha Tani dan KWT	66